

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pada rumusan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Pasal di atas menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara baik menyangkut kedudukannya dalam hukum maupun kedudukan pada pemerintahan.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari-kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

¹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Maulana Hassab Wadong, bahwa: “Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan”.²

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak itu.

Kasus perdagangan seks yang menempatkan (menjadikan) anak-anak dibawah umur sebagai korbannya itu, cukup sering kita dengar kalau kasus itu diawali dengan jalan penipuan, menjadi korban perkosaan dan atau dikorbankan (diserahkan) pada pembeli untuk dijadikan objek pemuas seksual seperti pencabulan dan perkosaan.

Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk porstitusi, perzinahan (adultery), pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa anak-anak itu telah memakan korban dan berakibat pada penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS. Ratifikasi terhadap konvensi atau Hukum Internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

² Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiararana, Jakarta, hlm. 1.

Hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Hal ini pun dipertegas oleh pandangan Nashriana bahwa: “Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.³

Kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi di Indonesia sebagai fakta yang tak terbantahkan. “Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga”.⁴

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal batas usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan dan korban perkosaan. Kasus perkosaan ini dalam banyak kasus tidak dilaporkan oleh korban yang bersangkutan khususnya oleh korban anak-anak, mungkin hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya, pendidikan, maupun adanya rasa ketakutan dari korban karena biasanya di masyarakat korban tindak pidana perkosaan seringkali

³ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 7.

mendapat tanggapan atau reaksi yang kurang mengena dari masyarakat maupun keluarganya sendiri.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁵ Penjatuhan sanksi pidana, proses hukumnya seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, dimana tindak pidana perkosaan yang menimpanya tersebut telah merusak fisik, jiwa, dan kehidupan sosialnya serta menghancurkan masa depannya, termasuk kasus perkosaan yang dialami oleh anak yang ada di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN/LBT.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN/LBT tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta). Menurut peneliti, penjatuhan sanksi pidana ini tentu lebih ringan jika dibanding dalam konstruksi pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dimana ancaman pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun.

⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **“ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 32/Pid.B/2014)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 32/Pid.B/2014 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana pula pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan No. 32/Pid.B/2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 32/Pid.B/2014 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui bagaimana pula pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan No. 32/Pid.B/2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang berwajib, instansi-instansi maupun organisasi terkait serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.